



PENETAPAN  
Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

**Titrin Rahayu, SP binti Karto Musni**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru , 16 April 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S-I), pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Jalan Barito No. 18 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama :

Nama : **Muhammad Andhika Amanta Ganie bin H. Fikri Rahman Ganie, ST**  
Tanggal lahir (umur) : Banjarbaru, 06 Agustus 2008 (umur 12 tahun)  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Barito No. 18 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 14 Oktober 2020, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Andhika Amanta Ganie bin H. Fikri Rahman Ganie;

2. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2007, Pemohon telah menikah dengan H. Fikri Rahman Ganie, ST bin Ir. H. Ervan Ganie yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/07/XI/2007 tanggal 05 November 2007;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan H. Fikri Rahman Ganie, ST bin Ir. H. Ervan Ganie tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yakni Muhammad Andhika Amanta Ganie bin H. Fikri Rahman Ganie;

4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama H. Fikri Rahman Ganie, ST bin Ir. H. Ervan Ganie telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 6372-KM-01082017-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

5. Bahwa, anak yang bernama Muhammad Andhika Amanta Ganie bin H. Fikri Rahman Ganie masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dengan H. Fikri Rahman Ganie, ST bin Ir. H. Ervan Ganie yang bernama Muhammad Andhika Amanta Ganie (lahir 06-08-2008) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang

Halaman 2 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Tanah Laut meminta penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan kelengkapan administrasi balik anam sertifikat tanah;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372055604780003 atas nama Pemohon, tertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 569/07/XI/2007, tertanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0961/Um/IX/2008 atas nama **Muhammad Andhika Amanta Ganie** tertanggal 16 September 2008,



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 6372-KM-01082017-0003, atas nama **Fikri Rahman Ganie** tertanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372050202100011 atas nama Kepala Keluarga **Fikri Rahman Ganie, H, ST**, tertanggal 02 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Muswairi binti Karto Musni**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari **Muhammad Andhika Amanta Ganie** yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan H. Fikri Rahman Ganie, ST;
- Bahwa H. Fikri Rahman Ganie, ST saat ini telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini guna mengurus persyaratan administrasi pertanahan yang diperlukan oleh pihak notaris untuk proses balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;



2. **Vonika Rahmaniar Ganie binti Ir. H. Ervan Ganie**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari **Muhammad Andhika Amanta Ganie**;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan H. Fikri Rahman Ganie, ST;
- Bahwa H. Fikri Rahman Ganie, ST saat ini telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini guna mengurus persyaratan administrasi pertanahan yang diperlukan oleh pihak notaris untuk proses balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Muhammad Andhika Amanta Ganie**, lahir tanggal 06 Agustus 2008, umur 12 tahun yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum H. Fikri Rahman Ganie, ST, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih di bawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sehubungan dengan kelengkapan administrasi pertanahan yang diperlukan oleh pihak notaris guna proses balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya.

Halaman 6 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum H. Fikri Rahman Ganie, ST, semasa hidupnya terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga), terbukti Muhammad Andhika Amanta Ganie adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum H. Fikri Rahman Ganie, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa almarhum H. Fikri Rahman Ganie, ST telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2017 dikarenakan sakit;

Halaman 7 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Muhammad Andhika Amanta Ganie**, lahir tanggal 06 Agustus 2008, umur 12 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum H. Fikri Rahman Ganie, ST;
- Bahwa almarhum H. Fikri Rahman Ganie, ST telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa pengajuan perwalian ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pertanahan yang diperlukan oleh pihak notaris guna proses baik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama **Muhammad Andhika Amanta Ganie**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

*"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

*"Bila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".*

Halaman 8 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUHPerdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terkait perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua, lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, istilah keperdataan dalam KUH Perdata kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.



Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

*"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan".*

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

*"Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:*

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya'.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

*(1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;*

#### **Pasal 3**

*(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

*Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orang tua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka istilah hak dan kewenangan hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga peristilahan hak hukum berkaitan dengan istilah kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonan Pemohon telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Badan Pertanahan Daerah Kota Banjarbaru agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 11 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukarkan tempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan Pencatatan Pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Tanah Laut atau kegiatan pada instansi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pihak ketiga lainnya harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku, oleh karena itu kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Badan Pertanahan dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan Tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Badan Pertanahan

Halaman 12 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara substantive permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dengan demikian Pemohon sebagai Ibu Kandung "**Demi Hukum**" memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua dan anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Hal ini berarti kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua timbul bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberikannya. Hal tersebut merupakan salah satu factor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (a) Substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak

Halaman 13 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku; (b) Adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); (c) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup yang sejalan karena masih dalam wilayah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur; maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian **subsidair**. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Pencatatan Pertanahan yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

### PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

### SUBSIDAIR:

1. Menyatakan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama **Muhammad Andhika Amanta Ganie**, lahir pada tanggal 06 Agustus 2008, umur 12 tahun;

Halaman 14 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (**Titrin Rahayu, SP binti Karto Musni**), sebagai **Ibu Kandung** berwenang mewakili anak yang bernama **Muhammad Andhika Amanta Ganie** untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam penyelesaian kelengkapan administrasi proses balik nama sertifikat tanah pada instansi atau pejabat yang terkait;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.,  
M.Ag.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim,  
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fatimah**

Rincian biaya perkara:

Halaman 15 dari 16  
Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : **Rp 206.000,00**

*Terbilang : dua ratus enam ribu rupiah.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)